



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 78 TAHUN 2020

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung;
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung;
8. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung;
10. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (5) merupakan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan masuk dalam kategori urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan merupakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang sifatnya *lex specialis* yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
 - (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung
-

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.

- (3) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung merupakan unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar dan merupakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang sifatnya *lex specialis* yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

1. Susunan Organisasi Badan Penanggung Bencana Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris Badan Membawahi;
 - (1) Kepala Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan;
 - (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Membawahi:
 - (1) Kepala Sub Bidang Pencegahan; dan
 - (2) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan;
 - d. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Membawahi:
 - (1) Kepala Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - (2) Kepala Sub Bidang Logistik
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Membawahi :
 1. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 2. Kepala Sub Bidang Rekonstruksi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan dasar dan merupakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang sifatnya *lex specialis* yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Badan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Tidung; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
-

Bagian Kedua
Sekretariat Badan

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BPBD;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BPBD;
 - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
 - i. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian internal Pemerintah (SPIIP) dilingkungan Badan ;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 6

- (1) Sub bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Sekretaris Bidang Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Sub bagian Perencanaan Program dan Keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis BPBD;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja BPBD;
 - e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di BPBD;
 - f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan BPBD;
 - g. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - h. mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Badan;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat menyurat;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan barang dan keperluan Badan;
 - e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;
 - f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
 - g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Badan;
 - h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Badan yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan daftar urutan

kepangkatan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu istri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun(taspen), bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;

- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ;
- j. penyusunan laporan kepegawaian;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan, standarisasi teknis dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - b. Penyusunan konsep sasaran dan penyiapan bahan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
 - c. Pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan tugas dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bahaya;
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada tahap prabencana ;
 - e. Pengkoordinasian dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;

- f. Pengevaluasian dan monitoring perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- g. Pengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- h. Penyusunan pedoman teknis peta rawan bencana;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan program dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pencegahan

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pencegahan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (2) Sub Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun perencanaan program kinerja tahunan dan merumuskan, menganalisis, mengidentifikasi serta mengenali secara pasti sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. Merencanakan kegiatan, mengolah administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan persyaratan standar teknis pencegahan dan mitigasi bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
 - c. Merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pencegahan penanggulangan bencana serta menyiapkan bahan penyusunan standar keselamatan;
 - d. Pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan /atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
 - e. Pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan /atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - g. Penyiapan data peta rawan bencana
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan program pencegahan;

- i. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan mitigasi pada tahap bencana;
- j. Merencanakan kegiatan dan melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dibidang pencegahan dan mitigasi pada prabencana;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- (1) Sub Bidang Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program kerja dan mengelolah administrasi Sub Bidang kesiapsiagaan;
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana;
 - c. Menyiapkan bahan pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - d. Menyusun pedoman standarisasi dan data prosedur cepat tanggap darurat bencana;;
 - e. Menyiapkan lokasi evakuasi;
 - f. Menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - g. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 11

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merumuskan, menyusun program dan melaksanakan kebijakan dan operasional penyelenggaraan tugas di bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan program kerja tahunan penyelenggaraan tugas bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran logistik, dan penanganan pengungsi pada saat tanggap darurat;
 - c. Pengkoordinasian dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penanggulangan bencana daerah;
 - d. Pengkoordinasian penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik dan peralatan sarana dan prasarana;
 - e. Pengkoordinasian terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan maupun bantuan berupa barang;
 - f. Pengevaluasian dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Kedaruratan

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

- (2) Sub Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Merumuskan pedoman teknis penentuan status keadaan darurat bencana;
 - b. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja tahunan Sub Bidang kedaruratan;;
 - c. Melaksanakan Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
 - d. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - e. Penyiapan tempat perlindungan bagi kelompok rentan;
 - f. Melaksanakan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital;
 - g. Koordinasi, pengarahan dan komando sektor atau lembaga terhadap sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
 - h. Mengelola dan pertanggungjawaban keuangan maupun bantuan berupa barang;
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Logistik

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Kedaruratan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
- (2) Sub Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. Memfasilitasi dan menyalurkan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja tahunan Sub Bidang logistik;
 - c. Memfasilitasi dan pengkoordinasian mengenai penyaluran kebutuhan pangan dan sandang serta peralatan Bencana;

- d. Pengkoordinasian mengenai pelayanan kesehatan;
- e. Pengkoordinasian pelayanan psikososial;
- f. Memfasilitasi tempat penampungan dan tempat hunian;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pasca bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi..
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program, penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana.
 - b. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Pelaksanaan administrasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Rehabilitasi

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- (2) Sub Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas::
 - a. Menyusun data wilayah bencana demi perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat;
 - b. menyusun, menyiapkan, menganalisa bahan, sarana / prasarana dan menyelenggarakan kegiatan perbaikan dan pemulihan wilayah pasca bencana;
 - c. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Rehabilitasi;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi
 - e. Melaksanakan koordinasi tentang Perbaikan lingkungan daerah bencana, sarana dan prasarana umum dan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang rehabilitasi; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Sub Bidang Rekonstruksi

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas menyusun, menyiapkan, menganalisa bahan sarana dan prasarana dalam melakukan kegiatan pembangunan yang lebih baik akibat bencana alam dan bencana social
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas::
 - a. Melaksanakan penanganan pembangunan kembali sarana dan prasarana fisik;
 - b. Menyusun perencanaan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - c. Melaksanakan koordinasi tentang peningkatan fungsi pelayanan publik;

- d. Melaksanakan koordinasi tentang partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- e. Menyusun laporan tentang pelaksanaan tugas rekonstruksi; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Badan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas Badan Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Badan; dan
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Badan.

Pasal 18

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang Jabatan

Fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Ketentuan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pimpinan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koorBadani integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 23

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Badan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah-

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 31 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2020 NOMOR 78

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

LAMPIRAN
NOMOR 78
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BUPATI TANA TIDUNG

TTD

H. UNDUNSYAH